

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH ANTAR
KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
**Studi Kasus: Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
Dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya**

Oleh:
SHINTA DWIYUDIASIH
NIM. E42000016

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
E-mail : shintadwi77@ymail.com

Abstrak

Permasalahan yang terjadi adalah adanya beberapa faktor yakni faktor adat, faktor potensi kayu banyak dan faktor adanya lahan sawit dari perusahaan pembuka lahan yang dapat menyerap tenaga kerja dan memperoleh manfaat untuk pendapatan dari tanah wilayah tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa kebijakan yang harus dilakukan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi khususnya dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Subjek penelitian dipilih dengan *purposive*.

Simpulan dari penelitian adalah penyelesaian perselisihan batas daerah ini terkesan lambat oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, tentunya menjadikan ketidakpastian bagi masyarakat dan daerah yang mempunyai persoalan batas wilayah. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan jalan penyelesaiannya yang terbaik untuk semuanya dan dalam hal ini dituntut keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan penyelesaian konflik batas wilayah yang berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Dan yang lebih penting adalah bagaimana daerah yang berkonflik mengembangkan kerja sama antar daerah khususnya di Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Kata-kata Kunci : Penyelesaian, Perselisihan, Batas Daerah, Koordinasi, Kebijakan.

**THE DISPUTE SETTLEMENT OF BORDER BETWEEN REGENCY/CITY IN THE
PROVINCE OF WEST BORNEO**
**Study Case: Subah Village In Tayan Hilir District Sanggau Regency With Teluk
Bakung Village In Ambawang River District Kubu Raya Regency**

Abstract

The problem happens is presence several factors that is factor custom, potential factor many wood and factor of the land oil from the company opening of land that can be employment and benefit to income from the ground region. The Purpose for this research is knowing what the policy to do government apparatus in the implementation of coordination especially in the dispute settlement of border between Sanggau Regency and Kubu Raya Regency. This research using descriptive research with qualitative paradigma. The technics of data collecting using interview technic, observation technic and documentation technic. Subject of research is choosen with *purposive* and peoples.

The conclusion of this research is the dispute settlement of this border impressed slow by government, whether it is the local government and provincial government, certainly make the uncertainty for community and the area that have problems border area. Therefore, the need to immediately the road it is completion of the best for all and in this case are required the courage government to take the policy conflict resolution borders based on legal basis in force. And more reel is how the conflict develop cooperation between the area in the border area.

Keywords : Solution, Disputation, Border, Coordination, Policy.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Penyelesaian batas daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 198 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

Adapun permasalahan yang terjadi dalam perselisihan batas daerah yaitu adanya segmen batas yang bermasalah antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya khususnya di Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang. Hal tersebut berawal dari adanya pihak masyarakat yang kurang sepakat atau perbedaan pendapat terhadap hasil penegasan batas yang dilaksanakan sehingga permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah masyarakat yang bersangkutan sehingga Pemerintah daerah kabupaten Sanggau dan kabupaten Kubu Raya sepakat menyerahkan penyelesaian permasalahan batas daerah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan dasar acuannya berupa dokumen-dokumen yang ada. Dan permasalahan yang terjadi tersebut telah diupayakan penyelesaian permasalahannya dengan mencocokkan dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengadakan musyawarah yang dihadiri Tokoh-Adat, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun dan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan pada tahapan kedua, akan dilaksanakan tracking ke lapangan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan melibatkan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten

Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya serta tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah batas wilayah tersebut. Dan hingga saat ini undang-undang belum ada mencantumkan batas koordinat melainkan sedang dalam keadaan proses pembuatan koordinat tersebut. Akan tetapi di lapangan sudah ada patok penanda walaupun patok tersebut cukup jauh sehingga dapat dibuat multipretasi.

2. Rumusan Permasalahan

Dari pembatasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana koordinasi dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses koordinasi atau pelaksanaan koordinasi dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antara Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan, khususnya mengenai penyelesaian perselisihan batas daerah pada aparatur pemerintahan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan perselisihan batas daerah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, khususnya dalam upaya penyelesaian perselisihan batas daerah sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

B. TUJUAN, TEORI DAN METODOLOGI

1. Tujuan Teori

Secara teoritis, penanganan penyelesaian perselisihan batas daerah dapat diselesaikan dalam beberapa koordinasi. Koordinasi-koordinasi tersebut yaitu koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, koordinasi diagonal dan koordinasi fungsional. Jika koordinasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku maka diharapkan perselisihan batas daerah antara Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya terselesaikan. Dan Setiap koordinasi yang dilakukan tentunya memiliki suatu hambatan dalam pelaksanaannya. Kegagalan dalam mencapai koordinasi yang memadai sering menimbulkan gejala-gejala seperti hilangnya pengawasan, terlalu banyaknya pertentangan, pemisahan wewenang dan kemampuan serta pengabaian tanggung jawab. Maka dari itu koordinasi yang efektif sangatlah penting dan merupakan suatu keharusan untuk mencapai administrasi/manajemen yang baik juga penting terhadap suksesnya keseluruhan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif karena data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010: 4) yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Provinsi pada Biro Pemerintahan bagian penataan daerah dan bagian tata pemerintahan di Kabupaten Sanggau. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak Surat Keputusan (SK) Penelitian dikeluarkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan dari bulan Januari 2013 sampai dengan Juli 2013.

Adapun subjek-subjek penelitian ini terdiri dari aparatur Pemerintah Provinsi Kalbar yang terdiri dari Kepala Biro Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terdiri dari Kepala Desa Subah dan masyarakat setempat dan Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Kepala Desa Teluk Bakung dan masyarakat setempat. Sementara objek penelitian atau masalah yang akan diteliti adalah upaya dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten agar tercapai atau terciptanya suatu pelaksanaan koordinasi yang baik dan efektif sesuai dengan tujuan-tujuan sebelumnya.

Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri menggunakan pedoman wawancara dan observasi, yaitu dengan menggunakan alat seperti kamera atau *handphone* dan alat perekam. Pedoman wawancara dan pedoman

observasi yang digunakan berkaitan dengan variabel penelitian yaitu penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaksi. Dimana langkah-langkah yang dilakukan yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan dua macam teknik keabsahan data yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama, dimana triangulasi teknik yang digunakan adalah melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam maupun dokumentasi (Sugiyono, 2010:330). Pengecekan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi kemudian di cek dengan observasi. Sedangkan triangulasi sumber yaitu, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2010:330). Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten. Selain itu,

dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa hasil penelitian yaitu dengan cara berikut :

- a. Koordinasi horizontal : dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hierarki setingkat, misalnya antar sesama Kepala Desa dan antar Kepala Bagian Pemerintahan atau sesama tokoh masyarakat di kedua wilayah yang berselisih.
- b. Koordinasi Vertikal : dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hierarki berbeda dalam satu lini organisasi yang sama, misalnya antara masyarakat, Kepala Desa, Camat dan Bupati. Kemudian antara Bupati, Kepala Bagian Pemerintahan, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun hingga RT/RW.
- c. Koordinasi Diagonal : dilakukan oleh pejabat, staf, Kepala Desa dan masyarakat di Kabupaten Sanggau kepada pejabat, staf, Kepala Desa dan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, begitu juga sebaliknya. Forum yang digunakan untuk melakukan

koordinasi ini pada umumnya adalah rapat antar Kabupaten.

- d. Koordinasi Fungsional : dilakukan oleh pejabat, staf, Kepala Desa dan masyarakat di Kabupaten sanggau dan Kabupaten Kubu Raya dengan dikoordinir oleh pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat karena fungsi serta kewenangan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten berada di tingkat provinsi.

1. Keterbatasan Studi

Sulitnya untuk bertemu dengan Kepala Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang dikarenakan menurut pegawai yang bekerja di kantor tersebut maupun pembicaraan warga atau masyarakat setempat bahwa Kepala Desa tersebut memang jarang masuk kantor bahkan untuk menghubungi beliau juga sulit dikarenakan jaringan untuk berkomunikasi di desa tersebut tidak memadai dan sudah pernah mendatangi ke rumah beliau akan tetapi beliau juga jarang ditempat dengan alasan yang tidak diketahui oleh orang yang tinggal di rumahnya tersebut. Selain itu keterbatasannya yaitu dengan waktu yang terbatas juga lokasi dan cuaca yang kurang mendukung sehingga untuk memasuki desa tersebut sulit untuk dilewati.

Keterbatasan penelitian tersebut penulis mengharapkan pemakluman dari para pembaca. Dari kekurangan-kekurangan itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca yang membangun sehingga tulisan ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat ke depannya.

2. Apresiasi

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran aparaturnya pemerintah di Sekretariat Daerah khususnya di Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Camat Tayan Hilir, Kantor Camat Sungai Ambawang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah memberikan banyak bantuan berupa dukungan maupun saran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

D. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Afifudin, Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, 2011

George R. Terry ,2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara: Bandung.

Handayani, 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT Eresco. Jakarta.

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Cetakan Kedelapanbelas. BPFEYogyakarta, Yogyakarta.

Kabupaten Sanggau Dalam Angka, BPS Kab. Sanggau, 2013

Kalimantan Barat Dalam Angka 2012.

Siagian, Sondang. 1990. P. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta.

Sugandha, Dann. 1992. *Koordinasi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta : Intermedia.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Malayu, S.P. Hasibuan 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan kesembilan, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Mathis dan Jackson. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Salemba Emban Patria. Jakarta

Miftah Thoha. 2003, *Kepemimpinan Dalam Manajemen* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Moekijat, 1994. *Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung : Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Penegasan Batas Daerah*.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2013 Tentang *Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat*.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Didaerah .

Pamudji, 1994. *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik*. Jakarta: Widya Praja.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, 2014

Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, 2014

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

2. Surat - Surat

Berita acara tanggal 10 bulan Nopember Tahun 2011, Rapat Koordinasi Penegasan Tapal Batas antara Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Sanggau

Berita acara tanggal 12 Bulan Desember Tahun 2012, Rapat Koordinasi Penegasan Tapal Batas antara Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Sanggau

Surat Bupati Sanggau tanggal 15 April 2013 kepada Gubernur Kalimantan Barat Cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat

Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 29 April 2013 kepada Bupati Sanggau dan Bupati Kubu Raya

Surat Sekretariat Daerah Tanggal 25 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Rapat Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya

3. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/konflik>
<http://sosiologi-sosiologixavega.blogspot.com/2010/10/konflik-dan-integrasi-sosial.html>

Jurnal Trevina Dumanauw (2013), *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung*.

Jurnal Yenie Damayanti (2006), *Koordinasi Antar Instansi Dalam Perolehan Ijin Lokasi Untuk Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Mega Residence Di Kota Semarang*.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Shinta Dwiudiasih
NIM / Periode Lulus : E42009016 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : shintadwi77@gmail.com / 085246257838

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak ebas Royalty Non-Eksklusifini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui / disetujui
Plh. Ketua Pengelola Jurnal IP


Dr. Sugito, M.Si

NIP. 19550516 198603 1 004

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Oktober 2015


(Shinta Dwiudiasih)